

PELANGGARAN ADMINISTRASI PEMILU

2003

KPT KPU KOTA TASIKMALAYA NO 10 TAHUN 2003, 2 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TASIKMALAYA TENTANG TATA CARA PENYELESAIAN
PELANGGARAN ADMINISTRASI PEMILU 2004

- ABSTRAK :
- Untuk melaksanakan ketentuan pasal 130 Undang-undang No. 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum, dipandang perlu menetapkan uraian tentang tata cara penyelesaian pelanggaran administrasi.

 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 12 Tahun 2003; Keputusan KPU No. 221 Tahun 2003.

 - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tasikmalaya ini diatur: Tata Cara Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilu 2004.
- CATATAN :
- Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan 16 Desember 2003.